



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Jusniah, S.H.I, binti H. Mansur, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 08 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sulhadi, S.H.** dan **Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H**, Para advokat pada Kantor Sulhadi, S.H. & Partner, Beralamat/berkedudukan di Jalan Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Email: sulhady.sh.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 108/SK/P/V/2025/PA.Batg tanggal 15 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

Risal bin Labbang, NIK : 7304110107900004, tempat dan tanggal lahir Bonto Katangka, 05 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, PROVINSI SULAWESI SELATAN., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2025 yang terdaftar secara elitigasi melalui ecourt Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 15 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 berdasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor 280/44/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di Bungung Bale, Desa xxxxx xxx, kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya bahtera Rumah Tangga yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sangatlah indah dan penuh kebahagiaan seperti Rumah Tangga yang lain pada umumnya, karena sejak awal Penggugat selalu mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2014, yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Batg



e. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;

6. Bahwa sebagaimana pada poin 5 (Lima) di atas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus sehingga akhirnya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 2024, di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali;

7. Bahwa sudah berbagai upaya dilakukan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa oleh Karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

9. Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena didasarkan atas alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 116, huruf (f) Intuksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)jopasal19 huruf(f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut;

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

10. Mengingat bahwa suatu proses perkara memerlukan biaya, maka dengan ini dimohon pula kiranya biaya perkara dapat ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Batg



11. Bahwa demikian pula halnya apabila Hakim berpendapat lain di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang adil menurut hukum(ExAequo Et Bono).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng / Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Sulhadi, S.H.** dan **Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H.**, Para advokat pada Kantor Sulhadi, S.H. & Partner, Beralamat/berkedudukan di Jalan Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Email: sulhady.sh.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 108/SK/P/V/2025/PA.Batg tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jusniah, S.H.I, NIK 7303014806920003, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/44/XI/2011 Tanggal 17 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, SULAWESI SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi memiliki hubungan dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di Bungung Bale,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxx xxx, kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2,

SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 10 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 108/SK/P/V/2025/PA.Batg tanggal 15 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Bahwa Tergugat selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 8

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi dan asli surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1, menerangkan mengenai domisili Penggugat yang merupakan warga xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hal mana alamat Penggugat tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara cerai pada Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat berupa fotokopi Akta Nikah, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 17 November 2011 oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 November 2011 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan kaedah fiqiyah sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Risal bin Labbang**) terhadap Penggugat (**Jusniah, S.H.I., binti H. Mansur**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 195/Pdt.G/2025/PA Batng, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rusni, S.H.I., M.H.
Panitera,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Batg